



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AGUS SETIAWAN Als UKONG Bin ENKUS K
2. Tempat Lahir : Garut
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/13 Agustus 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ciguruwik, RT 002 RW 012,  
Kelurahan/Desa Cimuncang, Kecamatan Garut Kota,  
Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Hal 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt tanggal 03 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt tanggal 03 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/type HONDA NC11B3C a/t nopol: Z 3583 EM tahun 2010 warna hitam isi silinder 110 cc noka: MH1JF5117AK003226 nosin: jf51e1002187 no BPKB. G-3124483H an. lis Setiawati.
  2. 1 (satu) kunci kontakanya
  3. 1 (satu) STNK asli kendaraan roda dua merk/type HONDA NC11B3C a/t nopol: Z 3583 EM tahun 2010 warna hitam isi silinder 110 cc noka: MH1JF5117AK003226 nosin: JF51E1002187 no BPKB. G-3124483H an. lis Setiawati.

Dikembalikan kepada Saksi Moch Habib Abdilah bin Zaenal Komara

4. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk/type YAMAHA XABRE/BG7 nopol: Z 5765 GX warna hitam noka: MH3RG3710GK004954 nosin: G3G8E0004912

Dikembalikan kepada saksi Bintang Fariz Alfariqi bin Uus Kusnawan.

5. 1 (satu) besi mata kunci astag
6. 1 (satu) kunci T

Hal 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-246/GRT/12/2024 tanggal 02 Januari 2025 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K bersama dengan Asep Najib Als Enyek (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Guntur Cendana No. 09 Kelurahan/Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K sedang berada ditempat karaoke di Anarto Mall bersama-sama dengan Asep Najib Als Enyek (DPO), sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. bersama Asep Najib Als Enyek

Hal 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pulang menuju ke rumah kost teman Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. di daerah Kp. Hampor Desa/Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, sesampainya di rumah kost teman Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. tersebut mereka beristirahat sebentar sambil mengobrol kemudian Asep Najib Als Enyek (DPO) mengajak Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. untuk mengambil kendaraan bermotor R-2 milik orang lain, Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. pun bersedia dengan ajakan Asep Najib Als Enyek (DPO) tersebut. Selanjutnya Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. bersama Asep Najib Als Enyek (DPO) berangkat dengan mengendarai kendaraan bermotor R-2 Yamaha Xabre warna hitam, No. Pol. : Z-5765-GX, No Rangka : MH3RG3710GK004954, No Mesin : G3G8E0004912, dengan posisi Asep Najib Als Enyek (DPO) mengemudi kendaraan tersebut sedangkan Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. Dibonceng. Pada saat itu Asep Najib Als Enyek (DPO) membawa 1 (satu) buah jarum mata kunci astag berikut 1 (satu) buah kunci astag/kunci T. Lalu Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. Bersama Asep Najib Als Enyek (DPO) menuju ke jalan Patriot, jalan Terusan Pembangunan kemudian ke arah Terminal Guntur. Ketika tiba di Jl. Guntur Cendana No. 09 Kelurahan/Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Asep Najib Als Enyek (DPO) melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor R-2 Merk/Type : Honda Beat, No Pol : Z 3583 EM, tahun : 2010, warna hitam No Rangka : MH1JF5117AK003226, No Mesin : JF51E1002187 milik saksi Moch Habib Abdilah bin Zaenal Komara yang diparkir diluar pagar sebuah toko, kemudian Asep Najib Als Enyek (DPO) memberhentikan kendaraannya di dekat kendaraan milik saksi Moch Habib Abdilah bin Zaenal Komara tersebut dengan jarak sekitar 6 (enam) meter, beberapa saat kemudian Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. turun dari motor yang mereka gunakan tersebut disusul oleh Asep Najib Als Enyek (DPO) , lalu Asep Najib Als Enyek (DPO) menghampiri 1 (satu) unit kendaraan bermotor R-2 Merk/Type : Honda Beat, No Pol : Z 3583 EM, tahun : 2010, warna hitam tersebut dan melihat situasi di sekitar tempat tersebut, setelah dirasa aman kemudian Asep Najib Als Enyek (DPO) mengambil 1 (satu) buah mata kunci astag dan 1 (satu) buah kunci T / kunci astag tersebut dari dalam tas selendang kecil yang dibawanya, lalu kunci astag tersebut dimasukkan ke dalam lubang kunci kendaraan milik saksi Moch Habib Abdilah bin Zaenal Komara tersebut dan memutar ke arah kanan hingga lubang kunci kendaraan tersebut rusak dan dalam posisi On, selanjutnya Asep Najib Als Enyek (DPO), menyuruh Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K menyuruh Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. untuk membawa kendaraan tersebut sedangkan Asep Najib Als Enyek (DPO) kembali menaiki kendaraan Yamaha

Hal 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xabre yang mereka gunakan sebelumnya, lalu Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. Kemudian menaiki kendaraan yang mereka ambil tersebut dan memundurkan kendaraan hingga jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat semula lalu Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. menyalakan mesin kendaraan yang diambil tersebut, tiba tiba dari arah dalam toko datang pemilik kendaraan yaitu saksi Moch Habib Abdilah bin Zaenal Komara yang langsung menendang kendaraan miliknya hingga Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. terjatuh kemudian datang beberapa warga menangkap Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. sedangkan Asep Najib Als Enyek (DPO) berhasil kabur dengan cara lari meninggalkan kendaraan yang mereka gunakan.

Perbuatan Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. mengakibatkan saksi Moch Habib Abdilah bin Zaenal Komara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. bersama dengan Asep Najib Als Enyek (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, di depan toko ikan Channa di Jl. Guntur Cendana No. 09 Kelurahan/Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan dari kehendaknya sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. sedang berada di tempat karaoke di Anarto Mall bersama-sama dengan Asep Najib Als Enyek (DPO), sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. bersama Asep Najib Als Enyek

Hal 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pulang menuju ke rumah kost teman Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. di daerah Kp. Hampor Desa/Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, sesampainya di rumah kost teman Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. tersebut Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. bersama Asep Najib Als Enyek (DPO) beristirahat sebentar sambil mengobrol kemudian Asep Najib Als Enyek (DPO) mengajak Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. untuk mengambil kendaraan bermotor R-2 milik orang lain, Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. pun bersedia dengan ajakan Asep Najib Als Enyek (DPO) tersebut. Selanjutnya Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. bersama Asep Najib Als Enyek (DPO) berangkat dengan mengendarai kendaraan bermotor R-2 Yamaha Xabre warna hitam, No. Pol. : Z-5765-GX, No Rangka : MH3RG3710GK004954, No Mesin : G3G8E0004912 dengan posisi Asep Najib Als Enyek (DPO) mengemudikan kendaraan tersebut sedangkan Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. dibonceng. Pada saat itu saksi Asep Najib Als Enyek (DPO) membawa 1 (satu) buah jarum mata kunci astag berikut 1 (satu) buah kunci astag/kunci T lalu Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. bersama Asep Najib Als Enyek (DPO) menuju ke jalan Patriot, jalan Terusan Pembangunan kemudian ke arah Terminal Guntur. Ketika di Jl. Guntur Cendana No. 09 Kelurahan/Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Asep Najib Als Enyek (DPO) melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor R-2 Merk/Type : Honda Beat, No Pol : Z 3583 EM, tahun : 2010, warna hitam No Rangka : MH1JF5117AK003226, No Mesin : JF51E1002187 milik saksi Moch Habib Abdilah bin Zaenal Komara kemudian Asep Najib Als Enyek (DPO) memberhentikan kendaraannya didekat kendaraan milik saksi Moch Habib Abdilah bin Zaenal Komara tersebut dengan jarak sekitar 6 (enam) meter, beberapa saat kemudian Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. turun dari motor yang mereka gunakan tersebut disusul oleh Asep Najib Als Enyek (DPO) , lalu Asep Najib Als Enyek (DPO) menghampiri 1 (satu) unit kendaraan bermotor R-2 Merk/Type : Honda Beat, No Pol : Z 3583 EM, tahun : 2010, warna hitam tersebut dan melihat situasi di sekitar tempat tersebut, setelah dirasa aman kemudian Asep Najib Als Enyek (DPO) mengambil 1 (satu) buah mata kunci astag dan 1 (satu) buah kunci T / kunci astag tersebut dari dalam tas selendang kecil yang dibawa Asep Najib Als Enyek (DPO), lalu kunci astag tersebut dimasukan ke dalam lubang kunci kendaraan milik saksi Moch Habib Abdilah bin Zaenal Komara tersebut dan memutar ke arah kanan hingga lubang kunci kendaraan tersebut rusak dan dalam posisi On selanjutnya Asep Najib Als Enyek (DPO) menyuruh Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. untuk membawa kendaraan tersebut sedangkan Asep Najib Als Enyek (DPO) kembali menaiki Yamaha

Hal 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xabre yang mereka gunakan sebelumnya, lalu Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. kemudian menaiki kendaraan yang mereka ambil tersebut dan memundurkan kendaraan hingga jarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat semula lalu Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. menyalakan mesin kendaraan bermotor yang diambil tersebut, tiba tiba dari arah dalam toko datang pemilik kendaraan yaitu saksi Moch Habib Abdilah bin Zaenal Komara yang langsung menendang kendaraan miliknya hingga Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. terjatuh kemudian datang beberapa warga menangkap Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. sedangkan Asep Najib Als Enyek (DPO) berhasil kabur dengan cara lari meninggalkan kendaraan yang mereka gunakan.

Bahwa niat terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. dan Asep Najib Als Enyek (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik saksi Moch Habib Abdilah bin Zaenal Komara tersebut tidak jadi sampai selesai disebabkan saksi Moch Habib Abdilah bin Zaenal Komara dan warga sekitar memergoki terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. dan Asep Najib Als Enyek (DPO).

Perbuatan terdakwa terdakwa Agus Setiawan Als Ukong bin Engkus K. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Moch Habib Abdilah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan karena terdakwa telah melakukan pencurian terhadap Motor milik saksi;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal, 27 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Guntur Cendana No. 09, Desa Haurpanggung, Kec Tarogong Kidul, Kab Garut;
  - Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi yakni Yopi akan belanja dan saat memarkirkan kendaraan motor milik saksi di halaman toko ikan chana di Jalan Guntur, saksi melihat terdakwa sedang dekat motor saksi dan satu temanya sedang diatas motor, dan saat itu saksi tidak curiga;

Hal 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara starter motor. Saat saksi lihat terdakwa sedang berusaha memundurkan motor saksi dan saat itu saksi langsung tendang terdakwa sampai jatuh dan saksi teriak maling, lalu terdakwa berusaha kabur dengan temanya dan saksi tendang motor temanya sampai jatuh juga, lalu saksi tangkap terdakwa sedangkan temanya kabur dan di kejar oleh Yopi tapi tidak terkejar;
- Bahwa motor saksi yang akan diambil terdakwa Merk/type Honda Nc11b3c A/t Nopol: Z 3583 Em Tahun 2010 Warna Hitam Isi Silinder 110 Cc Noka: Mh1jf5117ak003226 Nomor Mesin: Jf51e1002187 No. Bpkb. G-3124483h An. Iis Setiawati
- Bahwa setelah tertangkap dan diamankan terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa kerugiannya saksi sekitar Rp. 8.000.000.-;
- Bahwa benar motor tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa pembayaran motor tersebut sudah lunas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menerima dan tidak keberatan;

2. Yopi Taufik Hidayat dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan karena terdakwa telah melakukan pencurian terhadap Motor milik saksi Moch Habib Abdilah;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal, 27 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Guntur Cendana No. 09, Desa Haurpanggung, Kec Tarogong Kidul, Kab Garut;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi yakni Moch Habib akan belanja dan saat memarkirkan kendaraan motor milik Moch Habib di halaman toko ikan chana di Jalan Guntur, saksi melihat terdakwa sedang mendekati motor Moch Habib dan satu temanya sedang diatas motor, dan saat itu saksi maupun Moch Habib tidak curiga

Hal 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara stater motor. Saat saksi lihat terdakwa sedang berusaha memundurkan motor saksi dan saat itu saksi langsung tendang terdakwa sampai jatuh dan saksi teriak maling, lalu terdakwa berusaha kabur dengan temanya dan saksi tendang motor temanya sampai jatuh juga, lalu Moch Habib Abdilah tangkap terdakwa sedangkan temanya kabur dan di kejar oleh saksi tapi tidak terkejar;
- Bahwa motor saksi yang akan diambil terdakwa Merk/type Honda Nc11b3c A/t Nopol: Z 3583 Em Tahun 2010 Warna Hitam Isi Silinder 110 Cc Noka: Mh1jf5117ak003226 Nomor Mesin: Jf51e1002187 No. Bpkb. G-3124483h An. Iis Setiawati
- Bahwa setelah tertangkap dan diamankan terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa kerugiannya saksi Moch Habib sekitar Rp. 8.000.000.-;
- Bahwa benar motor tersebut milik saksi Moch Habib;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa pembayaran motor tersebut sudah lunas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menerima dan tidak keberatan;

3. Bintang Fariz Alfariqi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan karena terdakwa telah melakukan pencurian terhadap Motor milik saksi Moch Habib Abdilah;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal, 27 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Guntur Cendana No. 09, Desa Haurpanggung, Kec Tarogong Kidul, Kab Garut;
- Bahwa awalnya saksi sedang di Café saat itu tiba pukul 17.00 WIB dan pada saat akan pulang pukul 21.00 WIB di tempat parker motor sudah tidak ada dan saat itu saya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Hal 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar hari minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB mendapat informasi dari pihak kepolisian yang menyatakan motor saya yang hilang telah ditemukan kembali pada saat motor tersebut dipakai mencuri motor lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa motor saya yang hilang merk/Type Yamaha XABRE/BG7 dengan Nomor polisi Z5874-GM tahun 2016 warna hitam;
- Bahwa menurut informasi terdakwa yang mengambil motor saksi juga akan motor orang lain namun keburu tertangkap;
- Bahwa kerugian saksi Bintang Fariz Alfariqi adalah sekitar Rp14.000.000,- (empat belas juta);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah milik saksi yang sudah hilang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa pembayaran motor tersebut sudah lunas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari penyidik;
- Bahwa pada saat itu tidak ada perdamaian dan terdakwa langsung diamankan;
- Bahwa kendaraan yang akan diambil adalah milik korban Moch Habib Abdilah;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil motor tersebut tidak ada izin;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk/type Honda Nc11b3c A/t Nopol: Z 3583 Em Tahun 2010 Warna Hitam milik korban Moch Habib Abdilah;

Hal 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan karena terdakwa telah melakukan pencurian terhadap Motor milik saksi Moch Habib Abdilah;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal, 27 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Guntur Cendana No. 09, Desa Haurpanggung, Kec Tarogong Kidul, Kab Garut;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman terdakwa yakni Asep Najib sengaja mencari incaran motor pas di jalan Guntur. Terdakwa melihat ada motor terparkir selanjutnya, Terdakwa pura-pura mendekati motor tersebut dan teman Terdakwa yakni Asep najib menunggu di atas motor, lalu Terdakwa mendekati motor tersebut dan menyalakanya tiba-tiba datang korban menendang motor yang akan Terdakwa ambil;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung naik motor asepnajib untuk berusaha kabur akan tetapi temanya dan korban tendang motor Asep Najib sampai jatuh juga, lalu Moch Habib menangkap terdakwa sedangkan teman saya Asep Najib kabur dan di kejar oleh teman korban akan tetapi tidak terkejar;
- Bahwa motor Moch Habib yang mau diambil terdakwa adalah Merk/type Honda Nc11b3c A/t Nomor polisi: Z 3583 Em Tahun 2010 Warna Hitam Isi Silinder 110 Cc dengan Nomor rangka: Mh1jf5117ak003226 dengan Nomor mesin: Jf51e1002187 No. Bpkb. G-3124483h An. Iis Setiawati;
- Bahwa setelah tertangkap dan diamankan saya dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa kerugian korban Moch Habib sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk/type Honda Nc11b3c A/t Nopol: Z 3583 Em Tahun 2010 Warna Hitam Isi Silinder 110 Cc Noka: Mh1jf5117ak003226 Nosin: Jf51e1002187 No. Bpkb. G-3124483h An. Iis Setiawati;
2. 1 (satu) Lembar Stnk Asli Kendaraan Roda Dua Merk/type Honda Nc11b3c A/t Nopol: Z 3583 Em Tahun 2010 Warna Hitam Isi Silinder 110 Cc Noka: Mh1jf5117ak003226 Nosin: jf51e1002187 No Bpkb. G-3124483h An. Iis Setiawati;
3. 1 (satu) Buah Kunci Kontaknya;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk/type Yamaha Xabre/bg7Nopol: Z 5765 Gx Warna Hitam Noka: Mh3rg3710gk004954 Nosin: G3g8e0004912;
5. 1 (satu) Buah Besi Mata Kunci Astag;
6. 1 (satu) Buah Kunci T;

Hal 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap Motor milik saksi Moch Habibi Abdilah;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal, 27 Oktober 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan Guntur Cendana No. 09, Desa Haurpanggung, Kec Tarogong Kidul, Kab Garut;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi yakni Yopi mau belanja dan saat memarkirkan kendaraan motor milik saya di halaman toko ikan chana di Jalan Guntur, saksi melihat terdakwa sedang dekat motor saksi dan satu temanya sedang diatas motor, dan saat itu saksi tidak curiga;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara starter motor. Saat saksi lihat terdakwa sedang berusaha memundurkan motor saksi dan saat itu saksi langsung tendang terdakwa sampai jatuh dan saksi teriak maling, lalu terdakwa berusaha kabur dengan temanya dan saksi tendang motor temanya sampai jatuh juga, lalu saksi tangkap terdakwa sedangkan temanya kabur dan di kejar oleh Yopi tapi tidak terkejar;
- Bahwa motor saksi yang akan diambil terdakwa Merk/type Honda Nc11b3c A/t Nopol: Z 3583 Em Tahun 2010 Warna Hitam Isi Silinder 110 Cc Noka: Mh1jf5117ak003226 Nomor Mesin: Jf51e1002187 No. Bpkb. G-3124483h An. Iis Setiawati
- Bahwa kerugiannya saksi sekitar Rp. 8.000.000.-;
- Bahwa benar motor tersebut milik Moch Habibi Abdilah;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman terdakwa yakni Asep Najib sengaja mencari incaran motor pas di jalan Guntur. Terdakwa melihat ada motor terparkir selanjutnya, Terdakwa pura-pura mendekati motor tersebut dan teman Terdakwa yakni Asep najib menunggu di atas motor, lalu Terdakwa mendekasti motor tersebut dan menyalakanya tiba-tiba datang korban menendang motor yang akan Terdakwa ambil;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung naik motor asef najib untuk berusaha kabur akan tetapi temanya dan korban tendang motor Asep Najib sampai jatuh juga, lalu Moch Habib menangkap terdakwa sedangkan teman saya Asep Najib kabur dan di kejar oleh teman korban akan tetapi tidak terkejar;
- Bahwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa saksi juga mengambil motor milik saksi Bintang Fariz Alfariqi;

Hal 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt



- Bahwa awalnya saksi sedang di Café saat itu tiba pukul 17.00 WIB dan pada saat akan pulang pukul 21.00 WIB di tempat parkir motor sudah tidak ada dan saat itu saya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar hari minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB mendapat informasi dari pihak kepolisian yang menyatakan motor saya yang hilang telah ditemukan kembali pada saat motor tersebut dipakai mencuri motor lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa motor saya yang hilang merk/Type Yamaha XABRE/BG7 dengan Nomor polisi Z5874-GM tahun 2016 warna hitam;
- Bahwa menurut informasi terdakwa yang mengambil motor saksi juga akan motor orang lain namun keburu tertangkap;
- Bahwa kerugian saksi Bintang Fariz Alfariqi adalah sekitar Rp14.000.000,- (empat belas juta);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*). Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexabeweging*, *melindur/slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts* dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
1. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Agus Setiawan Als. Ukong bin Engkus K membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti



jalannya persidangan dan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik hingga tuntutan pidana dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, maka berdasarkan hal tersebut mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahuhi".

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang bahwa dalam persidangan ditemukan sebuah fakta bahwa awalnya korban bersama teman korban yakni Yopi Taufik Hidayat akan belanja dan saat memarkirkan kendaraan motor milik Moch Habib di halaman toko ikan chana di Jalan Guntur, saksi melihat terdakwa sedang mendekati motor Moch Habib dan satu temanya sedang diatas motor, dan saat itu saksi maupun Moch Habib tidak curiga;

Menimbang bahwa pada saat korban dan temannya memarkirkan kendaraan mootor milik Moch Habib Abdilah di halaman took ikan chana di jalan Guntur, terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman terdakwa yakni Asep Najib sengaja mencari incaran motor, saat di jalan Guntur, Terdakwa melihat ada motor terparkir, selanjutnya, Terdakwa pura-pura mendekati motor tersebut dan teman Terdakwa yakni Asep najib menunggu di atas motor, lalu Terdakwa mendekati motor tersebut dan menyalakanya tiba-tiba datang korban menendang motor yang akan Terdakwa ambil;

Menimbang bahwa korban mengetahui adanya pencurian karena tidak lama kemudian saksi mendengar suara stater motor. Saat saksi lihat terdakwa sedang berusaha memundurkan motor saksi dan saat itu saksi langsung tendang terdakwa sampai jatuh dan saksi teriak maling, lalu terdakwa berusaha kabur dengan temanya dan saksi tendang motor temanya sampai jatuh juga, lalu Moch Habib Abdilah tangkap terdakwa sedangkan temanya kabur dan di kejar oleh saksi tapi tidak terkejar;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) Lembar Stnk Asli Kendaraan Roda Dua dan kendaraan bermotor Merk/type Honda Nc11b3c A/t Nopol: Z 3583 Em Tahun 2010 Warna Hitam Isi Silinder 110 Cc Noka: Mh1jf5117ak003226 Nomor Mesin: Jf51e1002187 No. Bpkb. G-3124483h An. Iis Setiawati;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi;

## Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Melawan hukum sebagai syarat khusus atau Speciale wederrechtelijkheid, biasanya kata "melawan hukum" dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Kemudian Simons mengatakan dalam buku S.R. Sianturi (2002:143) pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang berupaya untuk menguasai kendaraan bermotor milik korban adalah perbuatan yang tidak sah yakni dengan cara terdakwa mengincar motor yang terparkir di Jalan Guntur, setelah menemukan incaran motor tersebut Terdakwa menarik motor mundur yang sudah diincarnya. Sementara

Hal 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, teman terdakwa sudah menunggu di motor yang lain untuk bersiap-siap kabur apabila motor sudah berhasil dikuasai;

Menimbang bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas adalah dilakukan secara melawan hukum karena berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan tidak dimiliki izin untuk memindahkan dan menguasai kendaraan bermotor tersebut;

Menimbang bahwa aktivitas yang dilakukan terdakwa berupa memindahkan dan berkehendak menguasai kendaraan bermotor adalah dimaksudkan untuk dapat dimilikinya kendaraan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

## Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa dalam melakukan tindakan pencurian tersebut terdakwa melakukannya tidak secara seorang diri melainkan ditemani oleh seorang teman yang bernama Asep Najib;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Asep Najib pada awalnya sengaja mencari incaran motor dan saat di jalan Guntur Terdakwa melihat ada motor terparkir. Selanjutnya, Terdakwa pura-pura mendekati motor tersebut dan teman Terdakwa yakni Asep najib menunggu di atas motor, lalu Terdakwa mendekasti motor tersebut dan menyalakanya tiba-tiba datang korban menendang motor yang akan Terdakwa ambil;

Menimbang bahwa dalam hal perbuatan kejahatan ini Terdakwa dan Asep Najib adalah secara bersama-sama berniat melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan pembagian tugas yakni Asep Najib mengendarai motor yang dibawa oleh mereka berdua. Selanjutnya, Terdakwa memiliki tugas untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor yang terparkir untuk selanjutnya apabila perbuatan berhasil dilakukan maka secara bersama-sama Terdakwa dan Asep Najib bisa secara bersama-sama melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi;

## Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam melakukan tindakan pencurian, terdakwa dan temannya Asep Najib melakukannya dengan cara mencari motor incaran di sepanjang jalan Guntur Cendana. Setelah menemukan motor yang diincar, terdakwa dan Asep Najib membagi tugas dimana Terdakwalah yang berusaha untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang bahwa dalam upaya untuk mengambil motor tersebut, terdakwa melakukannya dengan cara membawa 1 (satu) buah jarum kata kunci astag berikut dengan 1 (satu) buah kunci astag/kunci T. Kunci Astag tersebut selanjutnya dimasukan kedalam lubang kunci kendaraan tersebut dan memutar ke arah kanan hingga lubang kunci kendaraan tersebut rusak dan dalam posisi on;

Menimbang bahwa tindakan terdakwa dalam merusak kunci motor adalah perbuatan untuk dapat sampai pada barang yang akan diambil dengan merusak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terbukti dan terpenuhi;

#### Ad. 6. Mencoba melakukan kejahatan

Menimbang bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan yang belum selesai dalam hal ini terdakwa belum menguasai sepenuhnya benda yang akan dicuri yakni karena pada saat sesaat setelah berhasil merusak kunci kontak kendaraan bermotor terdakwa gagal membawa motor tersebut karena korban sadar bahwa kendaraan bermotornya akan dicuri dan langsung menendang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan tidak bisa membawa barang yang akan dicurinya;

Menimbang bahwa sebagaimana disampaikan oleh Prof. Topo Santoso dalam bukunya bahwa dalam hal perbuatan percobaan kita berurusan dengan seorang pelaku yang tidak sampai menyelesaikan suatu tindak pidana, tetapi berkehendak untuk melaksanakannya. Ditinjau dari sudut pandang si pelaku, percobaan ialah "usaha tanpa hasil", Sedangkan ditinjau dari sudut perbuatan, percobaan ialah "pelaksanaan Sebagian dari rumusan delik". Percobaan ialah "realisasi dari Sebagian perbuatan".

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak berhasil dalam menyelesaikan tindak pidananya yakni gagal upaya terdakwa dalam menguasai dan memindahkan menjadi kepemilikannya sebuah kendaraan bermotor karena terdakwa hanya berhasil merusak kunci kendaraan bermotor tersebut namun tidak berhasil dalam menguasai dan membawa pergi kendaraan motor tersebut karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sadar akan kendaraannya yang dicuri dan langsung menendang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan tidak bisa melarikan diri;

Menimbang bahwa dalam menilai percobaan haruslah dinilai syarat utama percobaan. Adapun dalam pasal 53 KUHP tidak secara jelas memuat mengenai pengertian percobaan namun memberikan syarat-syarat percobaan yang dapat dipidana yakni adanya niat dari pelaku, permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan karena keadaan di luar kehendak pelaku;

Menimbang bahwa dalam menentukan perbuatan terdakwa merupakan sebuah percobaan atau bukan haruslah dipastikan terlebih dahulu apakah memenuhi unsur percobaan sebagaimana dalam pasal 53 KUHP atau tidak;

Menimbang bahwa unsur pertama dalam pasal 53 KUHP adalah adanya niat dari diri pelaku. Dalam Bahasa Indonesia “niat” diartikan sebagai maksud atau tujuan suatu perbuatan, kehendak (keinginan dalam hati) akan melakukan sesuatu, keinginan. Dalam perkara ini terdakwa sudah memiliki niat dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor saat terdakwa dan Asep Najib berkeliling sampai ke Jalan Guntur Cendana dan melihat motor korban yang terparkir di pinggir jalan;

Menimbang bahwa unsur kedua dalam pasal 53 KUHP adalah Permulaan Pelaksanaan. Dalam menterjemahkan Permulaan Pelaksanaan terdapat aliran subjektif yang dianut oleh Majelis Hakim, yakni yang menafsirkan “permulaan pelaksanaan” dalam pasal 53 KUHP sebagai permulaan pelaksanaan niat/kehendak. Hal ini bertitik tolak dari sikap batin yang berbahaya dari pelaku. Dalam aliran subjektif ini, perbuatan pelaksanaan adalah setiap perbuatan yang menunjukkan bahwa pelaku secara psikis sanggup melakukannya;

Menimbang bahwa dalam melakukan tindak pencurian terhadap kendaraan bermotor Terdakwa dan Asep Najib telah melakukan beberapa tindakan untuk melakukan pencurian yakni pertama Terdakwa dan Asep Najib berkeliling di jalanin sambil membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah jarum kata kunci astag berikut dengan 1 (satu) buah kunci astag/kunci T. Selain itu, untuk dapat mewujudkan niatnya, Terdakwa juga sudah melakukan pengrusakan terhadap kunci kontak kendaraan bermotor yang akan dicurinya;

Menimbang bahwa atas tindakan-tindakan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tindakan tersebut adalah permulaan pelaksanaan dari niat pelaku yakni mencuri kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa dalam unsur ketiga pasal 53 KUHP adalah tidak

Hal 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesainya pelaksanaan karena keadaan di luar kehendak pelaku. Dalam perkara ini, terdakwa sudah berhasil merusak kontak kunci kendaraan bermotor yang akan dicuri dan sudah menghidupkan kendaraan bermotor tersebut serta sudah memundurkan motor untuk diparkirkan dan dikendarai. Namun, pada saat tersebut, korban menyadari bahwa kendaraannya akan dicuri dan sontak langsung mengejar terdakwa dan menendang terdakwa hingga terjatuh;

Menimbang bahwa karena terdakwa terkenda tendangan tersebut dan terjatuh, terdakwa tidak bisa membawa motor tersebut untuk dikuasai seutuhnya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa atas tendangan tersebut, terdakwa tidak bisa menyelesaikan niatnya karena keadaan di luar kehendak pelaku yakni karena adanya tendangan dari korban yang menyebabkan terdakwa gagal dalam melarikan kendaraan bermotor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa fakta tersebut sudah memenuhi unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Mencoba melakukan Kejahatan" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan kejahatan maka sudah selayaknya agar terdakwa mendapatkan pidana penjara yang bertujuan untuk memasyarakatkan terdakwa. Agar kelak ketika terdakwa sudah selesai menjalani hukuman pidana berupa permasyarakatan, terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan bisa berdaya dalam menjalani kehidupannya sehingga terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan kejahatan untuk bertahan hidup;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk/type Honda Nc11b3c A/t Nopol: Z 3583 Em Tahun 2010 Warna Hitam Isi Silinder 110 Cc Noka: Mh1jf5117ak003226 Nosin: Jf51e1002187 No. Bpkb. G-3124483h dan 1 (satu) Lembar Stnk Asli Kendaraan Roda Dua Merk/type Honda Nc11b3c A/t Nopol: Z 3583 Em Tahun 2010 Warna Hitam Isi Silinder 110 Cc Noka: Mh1jf5117ak003226 Nosin: jf51e1002187 No Bpkb. G-3124483h An. lis Setiawati yang merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan milik dari korban Moch Habib Abdilah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Moch Habib Abdilah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk/type Yamaha Xabre/bg7Nopol: Z 5765 Gx Warna Hitam Noka: Mh3rg3710gk004954 Nosin: G3g8e0004912 yang merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan milik dari korban Bintang Fariz Alfariqi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Bintang Fariz Alfariqi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci Kontaknya, 1 (satu) Buah Besi Mata Kunci Astag, 1 (satu) Buah Kunci T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Moch Habibi Abdilah;
- Perbuatan Terdakwa sekaligus merusak kendaraan bermotor milik korban Moch Habibi Abdilah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong Bin Engkus K. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk/type Honda Nc11b3c A/t Nopol: Z 3583 Em Tahun 2010 Warna Hitam Isi Silinder 110 Cc Noka: Mh1jf5117ak003226 Nosin: Jf51e1002187 No. Bpkb. G-3124483h;
  - b. 1 (satu) Lembar Stnk Asli Kendaraan Roda Dua Merk/type Honda Nc11b3c A/t Nopol: Z 3583 Em Tahun 2010 Warna Hitam Isi Silinder 110 Cc Noka: Mh1jf5117ak003226 Nosin: jf51e1002187 No Bpkb. G-3124483h An. lis Setiawati;  
Dikembalikan kepada korban Moch Habib Abdilah;
  - c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk/type Yamaha Xabre/bg7Nopol: Z 5765 Gx Warna Hitam Noka: Mh3rg3710gk004954 Nosin: G3g8e0004912;  
Dikembalikan kepada korban Bintang Fariz Alfariqi;
  - d. 1 (satu) Buah Kunci Kontaknya, 1 (satu) Buah Besi Mata Kunci Astag, 1 (satu) Buah Kunci T;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa Agus Setiawan Als Ukong Bin Engkus K membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Haryanto Das'at, S.H.,

Hal 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Patricia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti

Aam Heryana, S.H., M.H.

Hal 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Grt